



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Tib

BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

FULAN bin FULAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

FULANA binti FULAN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang di bawah register perkara Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Tib, tanggal 02 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/34/VI/2005.

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama FULAN bin FULAN, umur 7 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di bersama setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon , bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon.
6. Bahwa pada bulan Maret 2009 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) didepan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Tlb, tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan namun Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

- Bahwa posita Nomor 5 dirubah menjadi "Bahwa sejak Tahun 2007 Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon.
- Bahwa posita Nomor 6 di rubah menjadi "Bahwa pada bulan Maret 2009 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan selama pergi Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, dan sejak kepergian Termohon sampai dengan perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 tahun.
- Bahwa posita Nomor 7 dirubah menjadi "Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon akan tetapi orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Surat, berupa :
 1. Asli Surat Keterangan (P.1).
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1).
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon (P.2).
- II. Saksi, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FULAN bin FULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuanya akan tetapi orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon.

2. FULAN binti FULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuanya akan tetapi orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan dalil syar'li dalam kitab Mu'inul Hukam hal 96 yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

ظالم لا حق له

Artinya: ("Barang siapa dipanggil kepersidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya") serta pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 serta pasal 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban tersebut menjadi gugur manakala salah satu pihak tidak hadir di muka persidangan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1. Dengan demikian dalam perkara a quo proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material. Dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar penduduk Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sehingga Pengadilan Agama berhak untuk memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah serta Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah saling berkesesuaian dan keterangan tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material serta mencapai batas minimal pembuktian, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 April 2005.
2. Bahwa pada Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon.
5. Bahwa selama pisah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon akan tetapi orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Cerai Pemohon didasarkan pada dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah sejak bulan Maret 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan, maka selanjutnya majelis hakim akan menilai fakta tersebut di atas dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat alasan: ... b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal alin diluar kemampuannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 s/d 5 tersebut di atas apabila disandingkan dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi pasal tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi pasal ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam pemerintahan yang baik, maka berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak terkait.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dijelaskan dalam amar putusan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Masgiri, M.H., dan Siti Khadijah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu RAHMIYATI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, M.H.I

Hakim Anggota,

Drs. Masgiri, MH

Hakim Anggota,

Siti Khadijah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Materai : Rp 6.000,-
4. Biaya Proses : Rp 50.000,-
5. Biaya Panggilan : Rp 220.000,-
- Jumlah** : Rp 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)